

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR: 188.45/0006.2/35.73.406/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang tenaga kerja, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG.

KESATU

: Membentuk Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dengan susunan keanggotaan, sebagai berikut:

Penanggungjawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ketua : Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan

Informasi

Sekretaris : Kepala Seksi Kebijakan, Pengaduan dan Penyuluhan

Layanan

: 1. Kepala Seksi Hubungan Industrial Anggota

2. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Penanaman

Modal

3. Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya

4. Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menghimpun laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung, melalui surat, maupun melalui media elektronik;
- b. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengaduan yang diterima;
- c. Membuat analisa dan telaah atas pengaduan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan;

- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas pengaduan dengan OPD, instansi dan lembaga terkait;
- e. Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait pengaduan yang diterima;
- f. Menyiapkan jawaban atau tanggapan atas pengaduan masyarakat;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis penanganan pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal: 06 Januari 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERRADU SATUPRITU,

ERIK SETVO SANTOSO, S.T., M.T

NIP. 19730425 199803 1 004